

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP FILM “SURGA UNTUK MAMA” ATAS
PEMBAJAKAN OLEH *CONTENT CREATOR* CANGKEH TV**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:
Muhammad Arif Bijaksana
NPM. 1910012111100

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg: 34/PID/02/II-2023


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Nama : Muhammad Arif Bijaksana
NPM : 1910012111100
Judul Tesis : Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film "Surga Untuk Mama" Atas
Pembajakan Oleh *Content Creator* Cangkoh TV

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I).....
Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing II).....



PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP FILM “SURGA UNTUK MAMA” ATAS PEMBAJAKAN OLEH *CONTENT CREATOR* CANGKEH TV

Muhammad Arif Bijaksana¹⁾, Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.¹⁾, Ahmad Iffan, S.H. M.H.¹⁾
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: muh7arif@gmail.com

ABSTRAK

The Copyright Act protects film works. The copyright infringement case for the film "Heaven for Mama" by the Cangkeh TV Youtube channel was resolved through mediation by the Ministry of Justice and Human Rights, West Sumatra Wikayah Office. (1) What are the factors that lead to copyright infringement by Cangkeh TV content creators? (2) How is law enforcement against copyright infringement by Cangkeh TV content creators? This research used a socio-legal approach. The results of this study show (1) The factors that cause copyright infringement are the lack of communication between creators and Youtube Channel owners. (2) Law enforcement of this case is carried out through mediation.

Keywords: *Copyright, Piracy, Film, Content Creator*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang tercipta karena adanya kemampuan kecerdasan (intelektualitas) manusia di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Karya-karya itu juga termasuk kebendaan yang tidak berwujud yang dihasilkan dari kemampuan kecerdasan seorang individu atau manusia dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan melalui daya cipta, rasa dan karsa serta karyanya, yang tidak hanya mempunyai nilai-nilai ekonomis tetapi juga nilai moral yang terkandung di dalamnya. (Fiat Justisia, 2010). HKI bersifat eksklusif, karena hanya orang-orang tertentu yang dapat melahirkan hak semacam itu.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lahir di Indonesia disebabkan karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat hingga memberikan dampak pada perdagangan di Indonesia yang mewajibkan Indonesia bergabung kedalam Organisasi Perdagangan Dunia sebagai anggota tetap pada tahun 1995 untuk meratifikasi Persetujuan TRIPs.

Secara garis besar HKI dibagi menjadi 2 bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta memiliki pengertian adalah sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak Cipta tersebut mencakup ciptaan-ciptaan yang dapat dilindungi seperti buku, program komputer, lagu, musik, drama, koreografi, seni rupa, perfilman dan lain-lain. (Panduan HKI, 2008).

Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Di dalam undang-undang ini sudah mengatur segala sesuatu tentang hak cipta. Salah satu pasal yang menjelaskan tentang adanya sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan pembajakan adalah pada Pasal 113 Ayat (3) dan (4), yang menyebutkan:

- (3) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau Pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam

bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

Pembajakan juga sudah didefinisikan di dalam UUHC, yaitu terletak pada Pasal 1 Butir 23, yang menyebutkan:

“Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Pihak yang melakukan pembajakan dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun sebelum menempuh hukum pidana, penyelesaian sengketa pembajakan harus terlebih dahulu melalui penyelesaian mediasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 95 Ayat (4) UUHC yang menyebutkan:

“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Berkembangnya teknologi digital menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi digital ini tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positif yang didapatkan dari perkembangan teknologi digital di Indonesia salah satunya adalah masuknya teknologi-teknologi baru yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, dengan lebih hemat tenaga, lebih efisien, lebih cepat dan resiko kecelakaan kerja yang lebih kecil. Dampak positif yang dapat dirasakan di bidang hak cipta adalah seperti memberikan ruang yang lebih luas bagi pekerja-pekerja seniman yang sulit dalam mengenalkan hasil karyanya kepada publik. Salah satunya melalui platform *Youtube*.

Banyak terdapat seniman-seniman lokal di Sumatera Barat yang membagikan hasil karyanya melalui *Youtube*. Hasil karya tersebut dapat berupa, lagu daerah, film pendek, petatah-petitih adat dan lain-lain. Karya-karya yang sudah diunggah ke *Youtube* tersebut dapat menguntungkan penciptanya secara langsung maupun tidak langsung. Contoh keuntungan secara langsung yaitu karya tersebut dapat diuangkan (*monetization*). Contoh keuntungan secara tidak langsung salah satunya dapat berupa *self-*

promotion atau promosi diri guna menarik lebih banyak pendengar lagi, yang nantinya membuat karya dari si Pencipta akan lebih dikenal khalayak. Hal ini tentunya dapat mempermudah seniman-seniman lokal dalam menjual karyanya.

Orang atau pihak yang mengunggah hasil karyanya ke dalam akun *Youtube* tersebut dapat disebut dengan *Content Creator*. *Content Creator* secara bebas dapat mengunggah konten apapun yang sesuai dengan kebijakan *Youtube* sendiri seperti film pendek, video tutorial, tips dan trik, video-video lucu, video seputar olahraga dan lain-lain. (Sutoyo, 2008).

Selain dampak positif, berkembangnya teknologi digital ini juga memberikan dampak yang negatif pula. Seiring dengan mempermudah seniman lokal dalam menjual karyanya ke publik, maka akan mempermudah pula oknum-oknum yang dapat melakukan plagiasi karya atau pembajakan. Oknum-oknum yang melakukan plagiasi atau pembajakan di platform *Youtube* ini biasa disebut dengan istilah “*reuploader*” atau orang-orang yang dengan sengaja mengunggah kembali konten orang lain di akun *Youtube* pribadinya tanpa mencantumkan sumber atau izin pencipta aslinya guna menguntungkan dirinya sendiri.

Berdasarkan data kasus pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hak cipta merupakan salah satu kekayaan intelektual yang kasus pelanggarannya tinggi. Dari tahun 2018 sampai 2022 pelanggaran terhadap hak cipta cenderung meningkat. Tingginya kasus pelanggaran hak cipta tersebut tidak menutup langkah DJKI dalam membuka jalur mediasi. Namun tetap saja dari tahun 2018 sampai 2022 ini, masih banyak terdapat kegagalan upaya mediasi yang dilakukan oleh DJKI. Berikut tabel data kasus pelanggarannya hak cipta dan data tabel tingkat kegagalan upaya mediasi hak cipta dari tahun 2018 sampai 2022:

Tahun	Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta	Jumlah Kegagalan Upaya Mediasi
2018	5	2
2019	7	2
2020	6	1
2021	13	4
2022	10	3

Salah satu kasus yang sedang ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil. Kemenkumham) mengenai hak cipta adalah kasus antara pihak produser dengan pemilik akun *Youtube* “Cangkeh TV” mengenai plagiasi/pembajakan Film “Surga Untuk Mama.”

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP FILM SURGA UNTUK MAMA ATAS PEMBAJAKAN OLEH CONTENT CREATOR CANGKEH TV.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak cipta oleh *content creator* Cangkeh TV?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta oleh *content creator* Cangkeh TV?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak cipta oleh *content creator* Cangkeh TV.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta oleh *content creator* Cangkeh TV.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan jenis yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara lapangan, yang meneliti ketentuan hukum positif serta melihat kejadian nyatanya di kehidupan masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang wawancara dengan Bapak Hendrarto selaku produser film, Bapak Farhan selaku Kasubbid Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham dan Ibu Netri selaku Kepala Multimedia SMKN 4 Padang.

b. Data Sekunder

Data sekundernya yang berupa data statistik pelanggaran hak cipta dan jumlah kegagalan upaya mediasi dari tahun 2018 hingga 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur dan studi dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Kemudian data dianalisis melalui analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Pelanggaran Hak Cipta Oleh *Content Creator* Cangkeh TV

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil. Kemenkumham yang menangani kasus tersebut dan Ibu Netri selaku Kepala Bagian Multimedia SMKN 4 Padang, dapat diperoleh fakta bahwa faktor pelanggaran hak cipta oleh *Content Creator* Cangkeh TV adalah sebagai berikut:

1. Tidak Adanya Kesepakatan Antar Keduanya

Setelah pihak Kanwil. Kemenkumham mengadakan kunjungan ke SMKN 4 untuk pertama kalinya, didapatkan informasi bahwa tidak adanya kesepakatan tertulis yang berhubungan tentang pembuatan Film “Surga Untuk Mama”. Fakta ini juga diperkuat lantaran penulis juga mengadakan wawancara langsung dengan Ibu Netri selaku Kepala Multimedia SMKN 4 Padang yang mengelola langsung kanal Cangkeh TV. Hal ini tentunya menyebabkan munculnya ketidakjelasan terhadap batasan hak ataupun kewajiban antara Bapak Hendrarto dan pihak SMKN 4 Padang.

2. Kurangnya Komunikasi Antar Keduanya

Kurangnya komunikasi ini menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu diperlukannya konfirmasi antar pihak satu dengan pihak yang lainnya dalam suatu tindakan atau dalam arti lain yaitu perlunya komunikasi. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian, terdapat dua hal yang mengacu kepada faktor kurangnya komunikasi antara pihak Produser dan pihak SMKN 4 Padang, diantaranya adalah:

- a. Tidak adanya konfirmasi pihak SMKN 4 Padang kepada Bapak Hendrarto pada saat pengunggahan Film “Surga Untuk Mama” di *Youtube*
- b. Tidak adanya konfirmasi dari Bapak Hendrarto kepada pihak SMKN 4 Padang pada saat pendaftaran hak cipta

3. Kurangnya Kesadaran Hukum Para Pihak

Baik pihak produser maupun pihak SMKN 4 Padang kurang memahami tentang adanya Undang-Undang Hak Cipta ataupun Hukum Perikatan yang mengatur jalannya kerjasama pembuatan “Film Surga Untuk Mama”.

B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta oleh *Content Creator* Cangkeh TV

Berdasarkan penelitian yang penulis jalankan, diperoleh informasi bahwa kasus Film “Surga Untuk Mama” masih dalam proses mediasi dan belum sampai ke tahap pengadilan. Pihak Kanwil. Kemenkumham belum bisa menjamin bahwa adanya pelanggaran hak cipta dalam kasus ini. Pihak Kanwil. Kemenkumham masih menyelidiki apakah terdapat murni pelanggaran hak cipta atau terdapat faktor lain dalam kasus ini. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Farhan selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, menurut beliau faktor utama dari kasus Film “Surga Untuk Mama” ini adalah miskomunikasi saja yang disebabkan tidak adanya kesepakatan ataupun komunikasi yang buruk diantara keduanya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor utama dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *content creator* Cangkeh TV terhadap Film “Surga Untuk Mama” ialah tidak adanya kesepakatan saat menjalin kerjasama dan kurangnya komunikasi antara Bapak Hendrarto sebagai produser dan Pihak SMKN 4 Padang. Selain kedua faktor tersebut, juga terdapat faktor pendukung lainnya yaitu kurangnya kesadaran hukum Bapak Hendrarto maupun pihak SMKN 4 Padang ketika menjalin kerjasama.
2. Penegakan hukum pada kasus Film “Surga Untuk Mama” ini dikarenakan masih dalam tahap mediasi, maka sesuai dengan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta pihak Kanwil. Kemenkumham Sumbar bertindak sebagai mediator dan sudah diadakan kunjungan ke SMKN 4 Padang dan ke kediaman Bapak Hendrarto. Dari kedua kunjungan tersebut dapat disimpulkan terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pendapat terhadap suatu hal, dan kedua belah pihak sama-sama ingin dipertemukan satu sama lain.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Sumatera Barat, termasuk Bapak Hendrarto selaku produser Film Surga Untuk Mama” dan Pihak SMKN 4 Padang

perlu memahami adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat agar dapat lebih giat lagi dalam sosialisasi, promosi dan penyuluhan tentang kekayaan intelektual.
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat juga perlu mencatat setiap permohonan, pelanggaran, pelaporan maupun konsultasi kekayaan intelektual khususnya hak cipta setiap tahunnya agar dapat menjadi patokan dari berhasil atau tidaknya sosialisasi ataupun promosi kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Fiat Justisia, 2010, ‘Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2010.

Panduan HKI, 2008, ‘Dirjen HKI’, *Membangun Usaha-Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Dirjen HKI, Asian Pacific Economic Cooperation dan IPAustralia. Tangerang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Buku

Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Radja Grafindo Persada, Padang.

Sutoyo, 2020, *Indonesia dalam Era Disrupsi*, Unisri Press, Surakarta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Iffan selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mengesampingkan kesibukannya, untuk membimbing penulis dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga ilmu yang telah diberikan ibu pembimbing dibalas dengan kebaikan sekali lagi penulis banyak mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan waktu yang telah dilewati selama masa bimbingan.